

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S A L I N A N I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 1989

TENTANG

PENINGKATAN DESA SWAKARYA MENJADI DESA SWASEMBADA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mewujudkan kerangka tinggal landas yang kuat dalam PELITA V untuk menuju tahap Era tinggal landas pada PELITA VI mendatang, perlu didukung terciptanya kondisi Desa yang mantap serta semakin mampu dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan Desa Swakarya menjadi Desa Swasembada;

2. Bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan Desa tersebut - angka 1 diatas perlu dilakukan pembenahan serta upaya peningkatan berbagai kebijaksanaan dengan strategi yang tepat ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 dan 2 diatas, di pandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang peningkatan Desa Swakarya menjadi Desa Swasembada.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1987 Nomor : 414.1/1289 tentang penyempurnaan Tekhnis cara penghitungan Score Klasifikasi-tingkat perkembangan Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA : 1. Camat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

2. Pembantu Bupati Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK,

PERTAMA

: Pejabat angka 1

a. Secara koordinatif dengan Dinas Instansi terkait di Tingkat Kecamatan, untuk mengadakan pengkajian terhadap indikator perkembangan Desa Swakarya yang dinilai masih lemah, mengidentifikasi dan merumuskan langkah pemecahannya ;

- : b. Bersama dengan Instansi terkait, Kepala Desa, LMD dan LKMD dari-
Desa Swakarya mengadakan pembahasan untuk menetapkan program- pro-
gram pembangunan Desa yang prioritas guna terwujudnya Desa Swakar-
ya menjadi Desa Swasembada ;
- c. Menggali dan mendaya gunakan seluruh potensi Desa baik berupa Swa-
dana maupun Swadaya, untuk digerakkan dan diarahkan dalam menun-
jang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Desa ;
- d. Secara berkala pada setiap bulan sekali mengadakan monitoring
pelaksanaan program yang ditetapkan dan mengadakan evaluasi
secara menyeluruh setiap 3 (tiga) bulan sekali guna membahas dan
memecahkan masalah yang dihadapi serta melaporkan hasilnya kepada
Bupati Kepala Daerah.

Pejabat angka 2 dan 3

- a. Mengawasi dan memberikan petunjuk serta pembinaan kepada Pejabat-
angka 1 (satu) terhadap pelaksanaan Instruksi ini ;
- b. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ten
tang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Instruksi
ini.

- KEDUA : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan -
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Mengumumkan Instruksi ini dalam Lamberan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.



Dikeluarkan di : Lamongan
Tanggal : 23 Oktober 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 - 3. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan De-
sa Propinsi Jatim di Surabaya ;
 - 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 - 5. Sdr. Kepala Kantor Inspektorat wilayah
Kabupaten Daerah TK II Lamongan.

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK II
L A M O N G A N
ASISTEN I SEKILDA
Ub.
Kepala bagian Hukum
[Signature]
SUPARDI, SH
NIP. 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S A L I N A N I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 1980

TENTANG

PENINGKATAN DESA SWAKARYA MENJADI DESA SWASEMBADA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk mewujudkan kerangka tinggal landas yang kuat dalam PELITA V untuk menuju tahap Era tinggal landas pada PELITA VI mendatang, perlu didukung terciptanya kondisi Desa yang mantap serta semakin mampu dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan Desa Swakarya menjadi Desa Swasembada;
2. Bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan Desa tersebut - angka 1 diatas perlu dilakukan pembenahan serta upaya peningkatan berbagai kebijaksanaan dengan strategi yang tepat ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 dan 2 diatas, di pandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang peningkatan Desa Swakarya menjadi Desa Swasembada.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1987 Nomor : 414.1/1289 tentang penyempurnaan Tekhnis cara penghitungan Score Klasifikasi-tingkat perkembangan Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA

- : 1. Camat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Pembantu Bupati Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK,

PERTAMA

- : Pejabat angka 1
 - a. Secara koordinatif dengan Dinas Instansi terkait di Tingkat Kecamatan, untuk mengadakan pengkajian terhadap indikator perkembangan Desa Swakarya yang dinilai masih lemah, mengidentifikasi dan merumuskan langkah pemecahannya ;

- : b. Bersama dengan Instansi terkait, Kepala Desa, LMD dan LKMD dari-
Desa Swakarya mengadakan pembahasan untuk menetapkan program- pro-
gram pembangunan Desa yang prioritas guna terwujudnya Desa Swakar-
ya menjadi Desa Swasembada ;
- c. Menggali dan mendaya gunakan seluruh potensi Desa baik berupa Swa-
dana maupun Swadaya, untuk digerakkan dan diarahkan dalam menun-
jang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Desa ;
- d. Secara berkala pada setiap bulan sekali mengadakan monitoring
pelaksanaan program yang ditetapkan dan mengadakan evaluasi
secara menyeluruh setiap 3 (tiga) bulan sekali guna membahas dan
memecahkan masalah yang dihadapi serta melaporkan hasilnya kepada
Bupati Kepala Daerah.

Pejabat angka 2 dan 3

- a. Mengawasi dan memberikan petunjuk serta pembinaan kepada Pejabat-
angka 1 (satu) terhadap pelaksanaan Instruksi ini ;
- b. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ten
tang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Instruksi
ini.

KEDUA

- : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan -
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KETIGA

- : Mengumumkan Instruksi ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.



Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 23 Oktober 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510025601

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
- 3. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan De-
sa Propinsi Jatim di Surabaya ;
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
- 5. Sdr. Kepala Kantor Inspektorat wilayah
Kabupaten Daerah TK II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK II
L A M O N G A N

ASISTEN I SEKILDA
Ub.

Kepala bagian Hukum

SUPARDI, SH
NIP. 010164744